

Filsafat **& Teori** ***Hukum***

Dinamika
Tafsir Pemikiran Hukum
di Indonesia



Anthon F. Susanto

FILSAFAT DAN TEORI HUKUM
Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia
Edisi Pertama
Copyright © 2019

ISBN 978-602-422-880-4
13,5 x 20,5 cm
xiv, 282 hlm

Cetakan ke-1, Februari 2019

Kencana. 2019.1024

Penulis

Anthon F. Susanto

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Y. Rendy

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP
(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
PENDAHULUAN: PEMIKIRAN HUKUM DI TENGAH PUSARAN	1
1	9
SATJIPTO RAHARDJO: DARI DNA HUKUM PROGRESIF MENUJU RUANG ONTOLOGISN YANG REDUKSIONIS	
• Ruang Imajiner - Spekulatif	9
• Marjinalisasi Teks dan Cap Ilmuwan Pinggiran	19
• Membaca DNA Proyek Hukum Progresif	24
• Antroposentris dan Ruang yang Semakin Sempit	31
• Melupakan Hukum Progresif	39
• Sebuah Penghargaan dan Penghormatan	42
2	47
MEMBEBAHKAN NALAR HUKUM: WACANA INTERTEKSTUALITAS DAN MASA DEPAN HUKUM PROGRESIF	47
• Mengingatn Kita Semua	47
• Wacana Hukum: Progresif ataukah Transgresif	58
• Hukum Progresif dan Wacana Keilmuan	66
• Kebingungan yang Mencerahkan	69
• Masuk dari Mana?	71
• Skenario Pertama: Sebuah Imperialisme Nalar	72

• Skenario Kedua: Nalar Bertumbuh	76
• Masa Depan Hukum Progresif: Melompati Titik Buntu Menuju Titik Tumpu	78
3	83
MEMBACA MOCHTAR KUSUMAATMADJA: DARI WACANA PINGGIR MENUJU KRITIK TEORI DALAM TEKS INDUKNYA	83
• Membaca yang Tak Terbaca	83
• Wacana Awal yang Mencerahkan	88
• Pembacaan Alternatif	98
• Wacana Mochtar di Tengah Pembacanya	104
• Masa Depan Wacana Mochtar: Mau ke Mana?	115
4	127
BAHASA YANG MEMBUNUH DIRI: DEKONSTRUKSI TERHADAP REKONSTRUKSI TEORI (SEBUAH CATATAN PINGGIR)	
• Pendahuluan	127
• Sebuah Seni untuk Membongkar	132
• Teori Hukum yang Bersambung	134
• Sambungan yang Lepas	135
• Ahh ... Itu Sih Cuma "Teori"	137
• Menuju Simulacra Integratif	143
• Pilihan Literatur: Buku Penting yang Tercecer	146
• Sumber Utama yang Tersisih	152
• Teks adalah Pergulatan Penulisnya	162
• Relasi dan Hegemoni	166
• Kritik Terhadap Kritik	169
• Akhirnya, Sebuah Wacana yang Terlepas dari Engsel Filosofisnya	180
5	189
ILMU HUKUM INDONESIA: IDENTITAS ATAUKAH ILUSI?	
• Mengenal "Sidharta" yang "Arief"	189
• Hermeneutika dan Semiotika	195



• Ilmuwan dengan Identitas	199
• Gaya Bahasa dan Pilihan Teks	203
• Pengembangan Wacana Pengembanan	206
• Konvergensi Berbagai Ilmu: Wacana yang Melompat dari Struktur Asal	210
• Arief Sidharta dan Ilmu Hukum Indonesia	216
• Cita Hukum Indonesia: Antara Ada dan Tiada	224
• Penutup	232
6	239
ASPEK FILOSOFIS-SPIRITUAL ILMU HUKUM INDONESIA	239
• Merenungkan Kembali	239
• Konsep Ilmu Hukum	243
• Ilmu Hukum Indonesia	254
• Memulai Sesuatu yang Baru	257
• Jiwa Ilmu Hukum	260
• Basis Ontologis Ilmu Hukum Indonesia	264
• Pikiran dan Hati Masyarakat Indonesia	274
TENTANG PENULIS	279



PENDAHULUAN

Pemikiran Hukum di Tengah Pusaran

Struktur dari dunia fisik tidak lagi mekanis, bukan lagi seperti mesin, seperti dipahami Newton dan Descartes, melainkan sudah menjadi kenyataan yang nonmekanis. Jaringan kosmik dipahami sebagai sesuatu yang secara intrinsik adalah dinamis.

(Satjipto Rahardjo, 2007: 126)

Pemikiran hukum merupakan objek kajian filsafat dan teori hukum, yang masih jarang dibahas di lingkungan akademisi hukum, karena belum tertradisikan dengan baik, apalagi ketika seorang tokoh hukum (yang cenderung berpikir dogmatik), gagasannya dikupas dan dikuliti melalui pendekatan kritis, sehingga terbuka selubung yang menutupi teks hasil pemikirannya. Teks menjadi telanjang, dan berbagai motif dibelakangnya akan terlihat jelas. Teks menjadi terbuka untuk diinterpretasi, dipersoalkan kembali, diperbarui, dan didekonstruksi untuk (dapat) lepas dari keterpakuan tekstual. Dengan demikian, dimensi masa lalu, sebab musabab atau yang melatarbelakangi teks hasil pemikiran dapat dilihat dalam kaitannya dengan masa kini dan masa yang akan datang, bukan dalam pengertian faktual melainkan secara intertekstual yaitu hubungan dan kaitan satu teks dengan teks yang lain.

Buku ini memiliki dua dimensi penting, yang pertama, bahwa teks hasil pemikiran para tokoh hukum Indonesia disajikan secara kronologis berdasarkan karya atau tulisan yang telah mereka buat. Sekalipun tidak lengkap, namun cara ini paling tidak menghindarkan kita dari pemahaman formal tentang gagasan yang mereka sajikan. Pada fase ini, maka teks hasil pemikiran akan bersentuhan dengan ide-ide dasar yang

mereka buat atau sajikan di dalam karya mereka sendiri. Pada tahap kedua, strategi pembacaan terhadap teks hasil pemikiran tersebut. Pada kondisi itu, makna yang dihasilkan melalui proses pembacaan menjadi lebih dekat kepada pembacanya dan bukan si pembuat. Pada fase kedua ini dapat dikatakan sebagai “hermeneutika pemikiran hukum”, karena bukan gagasan utama si tokoh yang dikaji tetapi gagasan yang telah bercampur dengan analisis dan interpretasi lain yaitu pembaca teks hasil pemikiran, baik ketika teks itu diinterpretasi ulang atau dibaca khalayak. Makna yang dihasilkan (melalui proses pembacaan) merupakan makna yang tersembunyi atau tidak terkatakan oleh pembuatnya, dan dapat dipastikan makna itu berbeda dengan apa yang dituju oleh si pembuatnya.

“Pemikiran hukum” dalam buku ini mengarahkan kajiannya kepada dinamika pemikiran sekalipun pemikiran senantiasa melekat pada manusianya, namun kajian tersebut tidak melulu berbicara tentang manusia yang berpikir, tetapi mencakup beberapa hal penting sebagai berikut: “proses pemikiran”, “produk/hasil pikiran”, dan “pembacaan”. Pemikiran hukum dalam buku ini memperlihatkan bahwa hakikat utama pemikiran itu adalah “relasi kuasa” pemikiran, yaitu bagaimana relasi proses pemikiran berlangsung, produk apa yang dihasilkan dan bagaimana pembacaan terhadap produk itu, serta kekuatan-kekuatan yang muncul dalam relasi. Konsep relasi kuasa dalam pemikiran hukum (senantiasa) mengakibatkan goyahnya (struktur) makna, kegamangan, dan tidak stabilnya (struktur) teks. Pada hakikatnya, relasi kuasa dalam pemikiran hukum merupakan “jeda” atau penghentian yang dapat menghasilkan makna baru, dan setiap pemikiran senantiasa akan bergerak dari yang lama menuju yang baru, dari yang statis menuju yang dinamis, dari sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Sebagai kajian tentang pemikiran hukum, maka buku ini lebih banyak membahas aspek-aspek internal dari pemikiran itu (aspek-aspek yang menghambatnya secara internal) dan



hanya sedikit membahas aspek eksternal (faktor dari luar yang memengaruhi pikiran). Buku ini menempatkan pemikiran sebagai objek kajian yang setara, terhadap berbagai tipe atau corak pemikiran bagaimanapun, terhadap teks apa pun, sehingga kita dapat menempatkan dan membebaskan diri dari para pemikir pendahulu dan dapat lepas dari rasa rendah diri terhadap gagasan pemikiran yang lebih baru, dan senantiasa melakukan pembacaan secara kreatif.

Buku ini juga bukan semata-mata berbicara tentang fakta-fakta ihwal karya pemikiran, tetapi juga di dalamnya merupakan rangkaian kata yang menyimpan kemungkinan atau kekuatan yang apabila dilakukan pembacaan terhadapnya dapat mengubah dan mentransformasikan pengetahuan yang ada di dalamnya menjadi sesuatu yang lebih kreatif dan dinamis. Maksudnya bahwa setiap karya yang ditulis oleh masing-masing wacana lebih luas ketimbang maknanya, atau lebih kaya ketimbang konteksnya atau lebih kuat ketimbang intensinya. Buku ini berharap bahwa karya pemikiran tidak dibaca secara tunggal atau apa adanya, dan jangan dibaca agar kita menjadi identik dengan pemikirannya atau pembacaan yang ingin masuk ke dalam pikiran penulisnya (pembacaan empatetik), tetapi tulisan atau buku ini harus dibaca untuk mengungkapkan tentang apa yang tidak dikatakan oleh wacana itu atau apa yang disingkirkan oleh wacana atau pemikiran tersebut. Buku ini hakikatnya ingin melakukan eksplorasi terhadap gagasan yang memengaruhi aspek kehidupan hukum, pembauran hukum dan pendidikan hukum serta penalaran hukum di Indonesia melalui pendekatan kritik teks.

Tulisan di dalam buku ini, bukan merupakan karya sistematis yang tersusun dari pendahuluan hingga akhir sebagai satu kesatuan sebagaimana buku teks tentang filsafat atau teori hukum pada umumnya. Tulisan ini lebih bersifat dialogis antara penulis buku dan teks hasil pemikiran, sekalipun masing-masing tulisan merupakan bagian yang terpisah satu dengan lainnya, karena tokoh dan pemikiran yang berbeda satu



sama lain, namun sebagai sebuah kajian pemikiran kita dapat menemukan benang merah satu gagasan dengan gagasan lainnya, karena teks hasil pemikiran tidak dapat dipisahkan dari konteksnya, yaitu kondisi keindonesiaan.

Pendekatan yang ada dalam buku ini menggunakan pendekatan hermeneutika dan semiotika yang menyatu dalam bentuk pendekatan "kritik teks". Pendekatan yang saya anggap sebagai pendekatan orisinal dari seorang pemikir, intelektual dan filsuf dari Lebanon, yaitu **Ali Harb**. Kekaguman penulis terhadap karya-karya Harb, serta gagasannya yang superkritis telah menjadikan saya (hampir-hampir) sebagai seorang peniru gaya bahasa yang ditampilkannya dan mengadopsi pendekatannya, namun terlepas dari itu semua, substansi tulisan dan karya beliau bagi saya sungguh sangat membebaskan dan mencerahkan, sehingga apa pun dan bagaimanapun peniruan itu tidak pernah berhasil dan akhirnya tulisan ini menjadi orisinal karena hakikat perbedaan yang senantiasa muncul dalam penafsiran.

Bagian pertama buku ini membahas tentang wacana hukum progresif yang telah diproklamasikan oleh **Satjipto Rahardjo** (alm.), sejak masih berbentuk DNA hingga wacana dalam proses menjadi. Pergulatan Satjipto Rahardjo, dan juga lika liku yang menjadikan beliau sebagai seorang tokoh dan maestro hukum. Konsep hukum progresif menjadi konsep yang paling hegemonial (di Tanah Air) sejak dikembangkan oleh eksponen terdekatnya di Undip yang hasilnya terdapat berbagai ragam kajian keilmuan, yang turut dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo Institut. Pemikiran hukum progresif menjadi begitu dominan dan seolah menutup seluruh gagasan dari Satjipto Rahardjo, yang multidimensional. Bagi penganut atau eksponen terdekat gerakan ini, melihat bahwa konsep hukum progresif menjadi pertama dan terakhir, sehingga seluruh gagasan beliau dikonsepsikan menjadi satu gagasan saja yaitu "hukum progresif". Dalam wilayah pemikiran perkembangan gagasan Satjipto itu sendiri akhirnya bersifat mengungkung




konsep-konsep Satjipto yang lain sehingga seluruh ekponennya lebih banyak bergerak dan berkecimpung untuk mengembangkan konsep hukum progresif itu (di wilayah yang sudah dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebelumnya/wilayah yang itu itu juga), dan cenderung untuk melupakan gagasan-gagasan Satjipto yang lain yang sangat luas dan mendasar. Fase ini memperlihatkan bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini, kajian tentang hukum progresif mengalami dilema yang unik bergerak sangat cepat pada awalnya dan menjadi semakin masif (besar) pada tahap berikutnya, namun kemudian mengalami kondisi kemandekan (pada akhir-akhir ini) dan tulisan ini mencoba mengulasnya sejauh mungkin.

Bagian kedua, membahas tentang “konsep intertekstual dari wacana hukum progresif dan masa depan hukum progresif”. Tulisan ini membicarakan arah pemikiran dan gerakan eksponen yang tergabung dalam “wacana hukum progresif besar”. Tulisan ini pernah disampaikan dalam kegiatan seminar bertemakan dekonstruksi hukum progresif pada 2013 di Semarang. Tulisan ini kemudian direvisi dan dihadirkan kembali dengan lebih lengkap. Pada tulisan ini dijelaskan tentang wacana hukum progresif yang mengalami *bifurcation* (pencabangan) ketika dibaca oleh publik. Hukum progresif bukan menjadi domain Satjipto dan Undip, serta eksponen terdekatnya, tetapi juga bergerak meluas menjadi bagian dari seluruh akademisi/pemikir/profesional yang berkeinginan menginterpretasikan wacana hukum progresif. Maka, lahirlah ragam pembacaan dan relasi kuasa terhadap hukum progresif sebagai “makna intertekstual hukum progresif”.

Bagian ketiga membahas tentang pemikiran/wacana “hukum pembangunan” yang dikemukakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, yang telah memicu lahirnya gerakan moral dan keilmuan di Bandung yang dikenal dengan “Mazhab Unpad”. Pada tahap selanjutnya, Mazhab Unpad ini mengalami “paradoks”, yaitu tarik-menarik dan benturan di lingkungan eksponen terdekat Mazhab Unpad. Saya lebih menyenangi





Filsafat & Teori Hukum

Dinamika
Tafsir Pemikiran Hukum
di Indonesia

Pemikiran hukum merupakan objek kajian filsafat dan teori hukum yang masih jarang dibahas di lingkungan akademisi hukum, karena belum tertradisikan dengan baik, apalagi ketika seorang tokoh hukum (yang cenderung berpikir dogmatik), gagasannya dikupas dan dikuliti melalui pendekatan kritis, sehingga terbuka selubung yang menutupi teks hasil pemikirannya. Teks menjadi telanjang, dan berbagai motif di belakangnya akan terlihat jelas. Teks menjadi terbuka untuk diinterpretasi, dipersoalkan kembali, diperbarui, dan didekonstruksi untuk (dapat) lepas dari keterpakuan tekstual. Dengan demikian, dimensi masa lalu, sebab musabab atau yang melatarbelakangi teks hasil pemikiran dapat dilihat dalam kaitannya dengan masa kini dan masa yang akan datang, bukan dalam pengertian faktual melainkan secara intertekstual, yaitu hubungan dan kaitan satu teks dan teks yang lain.

Pemikiran hukum dalam buku ini mengarahkan kajiannya kepada dinamika pemikiran sekalipun pemikiran senantiasa melekat pada manusianya, namun kajian tersebut tidak melulu berbicara tentang manusia yang berpikir, tetapi mencakup beberapa hal penting, yaitu: proses pemikiran, produk atau hasil pikiran, dan pembacaan.

Pemikiran hukum dalam buku ini memperlihatkan hakikat utama pemikiran itu adalah relasi kuasa pemikiran, yaitu bagaimana relasi proses pemikiran berlangsung, produk apa yang dihasilkan dan bagaimana pembacaan terhadap produk itu, serta kekuatan yang muncul dalam relasi. Konsep relasi kuasa dalam pemikiran hukum (senantiasa) mengakibatkan goyahnya (struktur) makna, kegamangan, dan tidak stabilnya (struktur) teks.

Pada hakikatnya "relasi kuasa" dalam pemikiran hukum merupakan "jeda"—penghentian yang dapat menghasilkan makna baru; dan setiap pemikiran senantiasa bergerak dari yang lama menuju yang baru; dari yang statis menuju yang dinamis; dari sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.



Penerbit
PRENADAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

